

PILAR-PILAR PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI BERBASIS KAWASAN

Oleh : Ir. Saraswati Soegiharto

1. PENDAHULUAN

Pada saat ini Pemerintah (cq Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi) sedang menyusun RPP tentang ketransmigrasian sebagai dasar pelaksanaan lebih lanjut dari UU No 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dan UU No. 29 tahun 2009 tentang Perubahan UU No.15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Sebelumnya telah ada PP No 2 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, yang akan diganti dengan RPP baru tersebut.

Penyelenggaraan transmigrasi berdasarkan Undang-Undang 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dan UU No. 29 tahun 2009 tentang Perubahan UU No.15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, menyebutkan perihal kawasan transmigrasi dan masyarakat transmigrasi. Hal ini menunjukkan adanya perluasan lingkup garapan ketransmigrasian. Penjabaran lebih lanjut tentang kawasan transmigrasi dan masyarakat transmigrasi akan dituangkan dalam rancangan peraturan pemerintah yang sedang digarap tersebut.

Tulisan ini akan membahas perihal penjabaran lingkup penyelenggaraan transmigrasi berbasis kawasan sebagai implikasi ditetapkannya UU No. 29 tahun 2009, sebagai sumbang saran dan pemikiran dalam penyusunan draf RPP pengganti. Pembahasan lingkup penyelenggaraan transmigrasi berbasis kawasan ditinjau dari tiga aspek, yaitu pengertian transmigrasi, peran pemerintah dalam pemenuhan hak asasi manusia melalui fasilitasi perpindahan penduduk, serta kontribusi transmigrasi dalam pembangunan daerah. Pembahasan tersebut dimaksudkan untuk mengeksplorasi informasi yang relevan dari peraturan perundangan (aspek legal) dan kondisi empirik peran transmigrasi dalam pembangunan daerah sebagai dasar argumentasi pemikiran pilar-pilar penyelenggaraan transmigrasi berbasis kawasan.

2. PENGERTIAN TRANSMIGRASI

Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi.

Mengenai pengertian transmigrasi itu sendiri, ada yang tetap dan ada pula yang berubah, seperti yang tercantum dalam UU No. 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dan UU No. 29 tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Menurut UU No. 15, transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara suka rela untuk peningkatan kesejahteraan dan menetap di Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi. Sedangkan pada UU No. 29, transmigrasi didefinisikan sebagai perpindahan penduduk secara suka rela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Hal yang tidak berubah adalah, transmigrasi merupakan perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahterannya. Jadi, berdasarkan definisi jelas transmigrasi punya mandat khusus, yang tidak berubah yaitu berkenaan dengan perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan.

Perpindahan penduduk tersebut diselenggarakan dalam kerangka pengembangan wilayah dan pembangunan daerah.

Sejak Kolonisasi hingga tahun 2010 (posisi Oktober), sebanyak 2.115.946 KK dengan 7.853.558 jiwa anggota keluarga telah difasilitasi pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Persoalan yang ditemui dalam pelaksanaan transmigrasi selama ini adalah, dominannya orientasi pencapaian target/jumlah penempatan transmigran sehingga aspek pengembangan wilayah menjadi terabaikan. Hal ini diperlihatkan dengan ditetapkannya target-target jumlah penempatan transmigrasi dari Pelita ke Pelita, yang kurang diimbangi dengan target kawasan yang akan dikembangkan. Jadi, kunci permasalahan bukan dari definisi transmigrasi dan tujuan penyelenggaraanya. Permasalahan sebenarnya adalah ada pada *mind set* para pelaksana yang mereduksi pengertian transmigrasi menjadi kegiatan praktis.

Tabel 1 Penempatan Transmigrasi Kolonisasi Hingga Tahun 2010

No	Waktu Penempatan	Jumlah Permukiman (Unit)	Penempatan (KK)	Penempatan (Jiwa)
1	Kolonisasi	62	60.155	232.802
2	Pra Pelita (1950 – 1968)	176	98.631	394.524
3	Pelita I	139	40.906	163.624
4	Pelita II	139	82.959	366.429
5	Pelita III	767	337.761	1.346.890
6	Pelita IV	2.002	750.150	2.256.255
7	Pelita V	750	265.259	1.175.072
8	Pelita VI	1.109	350.064	1.400.256
9	Th 2000 -2004	246	87.571	354.272
10	Th 2005	45	4.615	17.752
11	Th 2006	145	10.297	38.665
12	Th 2007	92	8.557	35.487
13	Th 2008	93	9.584	36.385
14	Th 2009	45	8.800	32.758
15	Th 2010	12	637	2.387
	Jumlah	5.822	2.115.946	7.853.558

Sumber: <http://nakertrans.go.id>

Hal yang berubah diantaranya adalah, disebutnya Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Permukiman Transmigrasi dengan terminologi yang lebih umum pada UU No. 29, yaitu kawasan transmigrasi. Secara hakiki sebenarnya tidak ada perubahan. Baik WPT, LPT maupun kawasan transmigrasi semuanya menunjukkan ruang (*space*) dari wilayah yang akan dikembangkan melalui transmigrasi. Hanya saja, dalam UU No. 29, pembangunan (dan pengembangan) kawasan transmigrasi lebih dielaborasi. Dengan demikian mempermudah bagi para penyelenggara dan pelaksana pembangunan ketransmigrasian untuk memahami pelaksanaan transmigrasi mendukung pengembangan wilayah dan pembangunan daerah.

3. HAK UNTUK PINDAH DAN MEMILIH TEMPAT TINGGAL DI WILAYAH INDONESIA

Penyelenggaraan Transmigrasi menurut UU No. 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Transmigrasi mempunyai misi yang sangat khas, sebagai amanah UUD 45 kepada negara dalam pemenuhan hak asasi manusia, yaitu memfasilitasi pemenuhan hak-hak warga negara dalam melakukan perpindahan dalam negara Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Oleh karenanya di Indonesia, hak asasi manusia (HAM) dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. HAM harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali (Bab XA Hak Asasi Manusia Pasal 28E ayat (10) dari UUD 1945 dan Perubahannya).

Pemerintah bertanggung jawab di bidang HAM. Hak-hak asasi manusia yang harus dilindungi, ditegakkan, dan dipenuhi oleh Pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia meliputi: 1) Hak untuk hidup, 2) Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, 3) Hak mengembangkan diri, 4) Hak memperoleh keadilan, 5) Hak atas kebebasan pribadi, 6) Hak atas rasa aman, 7) Hak atas kesejahteraan, 8) Hak turut serta dalam pemerintahan, 9) Hak wanita, 10) Hak anak.

Penyelenggaraan transmigrasi terkait dengan hak pengembangan diri. Dalam hal ini, diantaranya negara menjamin setiap warga negara untuk bebas berpindah dan memilih tempat tinggalnya dalam wilayah Indonesia. Pasal 27 ayat (1), secara lengkap berbunyi sebagai berikut, "Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia".

Dengan demikian, sesuai dengan definisi transmigrasi, penyelenggaraan transmigrasi mempunyai misi menegakkan hak asasi manusia dalam bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia. Transmigrasi merupakan upaya Pemerintah dalam menegakan hak asasi manusia, dan sangat khas Indonesia mengingat kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan, yang ditinggali oleh penduduk dari berbagai latar belakang suku bangsa dan agama.

4. Transmigrasi Membangun Desa-Desa Progresif dan Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru.

Hal utama yang membedakan UU No. 15 dengan UU No. 29 dalam hal pembinaan dan pengembangan masyarakat transmigrasi adalah, pertama, berkaitan dengan batasan wilayah dari masyarakat yang diberdayakan, kedua mengenai pembentukan desa definitif. Pada UU No. 15 pasal 32 ayat(1) dan (4) d, pembinaan masyarakat transmigrasi dibatasi pada lingkungan permukiman transmigrasi.

Secara lengkap pasal tersebut berbunyi sebagai berikut, "Pembinaan masyarakat transmigrasi dan pembinaan lingkungan transmigrasi diarahkan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian serta integrasi masyarakat transmigrasi dengan penduduk sekitar dan kelestarian lingkungannya secara berkelanjutan". Adapun cakupan pembinaan diantaranya meliputi "pengembangan kelembagaan pemerintahan untuk menuju kesiapan pembentukan perangkat desa definitif". Pengembangan kelembagaan pemerintahan dimaksudkan untuk menjamin pelayanan masyarakat yang makin baik, pembentukan kelembagaan pemerintah desa dan kelembagaan kemasyarakatan, melalui pembentukan Lembaga Ketahanan Desa, Lembaga Musyawarah Desa, dan lain-lain yang dipersiapkan secara lebih intensif agar pada saatnya dapat dibentuk perangkat desa yang definitif dan efektif. Pada UU No. 15 itu, dengan adanya pengembangan kelembagaan pemerintahan sebagai persiapan pembentukan perangkat desa definitif, dapat kita pahami bahwa pembinaan permukiman transmigrasi diarahkan untuk mempersiapkan desa-desa baru (desa definitif).

Pada UU No. 29 wilayah kerja untuk pengembangan masyarakat transmigrasi lebih luas dari cakupan permukiman transmigrasi, diperluas menjadi kawasan transmigrasi, sehingga substansi pengembangan masyarakat (meskipun

dengan parameter utama yang sama) dengan sendirinya mengikuti perluasan wilayah. Pasal 32 Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi pada ayat (1) dan (4) berbunyi sebagai berikut, "Pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi diarahkan untuk mencapai kesejahteraan, kemandirian, integrasi transmigran dengan penduduk sekitar, dan kelestarian fungsi lingkungan secara berkelanjutan". Lingkup kelembagaan pemerintahan desa masih ada, namun diperluas tidak hanya untuk mempersiapkan perangkat desa juga kelurahan, serta penguatan aparat desa/kelurahan dalam kawasan transmigrasi. Dalam hal kelembagaan pemerintahan, secara lengkap berbunyi sebagai berikut: "Kelembagaan pemerintahan untuk menuju kesiapan pembentukan dan/atau penguatan perangkat desa atau kelurahan". Pengembangan masyarakat dalam hal kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan dimaksudkan untuk menjamin pelayanan masyarakat yang makin baik, fasilitasi pembentukan kelembagaan pemerintahan desa atau kelurahan dan kelembagaan masyarakat, sehingga perlu dipersiapkan sejak dini dan dibimbing secara intensif oleh pemerintah daerah.

Meskipun disusun dalam kalimat yang berbeda, kata-kata kunci kesejahteraan, kemandirian, integrasi, dan kelestarian lingkungan ditemui pada kedua undang-undang tersebut. Ini menunjukkan bahwa secara esensi arah pengembangan masyarakat tidak berbeda. Apalagi jika dikaitkan dengan pengembangan masyarakat di bidang kelembagaan pemerintahan adalah untuk mempersiapkan pembentukan aparat desa.

Jelas disini yang tidak berubah adalah, pengembangan masyarakat di permukiman transmigrasi juga punya misi untuk mempersiapkan pembentukan desa-desa baru, desa-desa yang progresif. Meskipun pada UU No. 29 ada tambahan misi yaitu penguatan perangkat desa atau kelurahan. Dengan demikian, karakter transmigrasi membangun desa-desa progresif sebenarnya tidak hilang. Sepanjang sejarah penyelenggaraan transmigrasi, telah terlihat secara empirik kontribusi transmigrasi dalam pengembangan wilayah dan pembangunan daerah melalui pembentukan desa-desa baru yang progresif.

Selama Tahun 2000 hingga tahun 2010, permukiman transmigrasi yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah atau diakhiri status binanya sebanyak 914 unit permukiman transmigrasi, yang dihuni oleh 240.824 KK. Permukiman transmigrasi diserahkan kepada pemerintah daerah karena telah memenuhi persyaratan penyerahan, yang kemudian ditetapkan sebagai desa definitif. Penyerahan permukiman transmigrasi dilaksanakan hingga tahun 2008. Permukiman transmigrasi yang diakhiri status binanya adalah permukiman yang telah mencapai masa bina 5. tahun, sehingga perlu diakhiri pembinaannya. Menurut UU No. 29 tahun 2009, permukiman yang diakhiri status binanya tidak harus menjadi desa definitif. Pengakhiran status bina terutama dilaksanakan pada tahun 2009 hingga sekarang.

Tabel 2. Permukiman Transmigrasi Serah Tahun 2000 sd Tahun 2010

No	Waktu Penyerahan	Jml Permukiman (Unit)	Jml Trans Saat Penempatan Awal (KK)	Jml Trans Saat Penyerahan (KK)
1	Th 2000	77	25.366	25.782
2	Th 2001	96	30.299	30.091
3	Th 2002	146	46.677	47.020
4	Th 2003	93	26.163	26.823
5	Th 2004	60	15.528	15.438
6	Th 2005	65	14.345	14.643
7	Th 2006	16	3.915	3.715
8	Th 2007	5	1.720	1.812
9	Th 2008	1	300	300
10	Th 2009	250	59.012	49.190
11	Th 2010	105	26.029	26.029
	Jumlah	914	249.354	240.824

Sumber: <http://nakertrans.go.id>

Pembentukan desa-desa baru dari permukiman transmigrasi juga telah mendorong terbentuknya kecamatan dan kabupaten baru. Pada tahun 2004 tercatat sebanyak 235 kecamatan dan 66 kabupaten yang pembentukannya didorong dengan adanya pembangunan permukiman transmigrasi dan pengembangan masyarakatnya. Jumlah ini bertambah, pada tahun 2005 tercatat sebanyak 240 kecamatan dan 82 kabupaten.

Jumlah daerah baru ini pada tahun 2009 mencapai 88 kabupaten, yang tersebar di 22 provinsi (<http://nakertrans.go.id>). Kabupaten dan kecamatan yang terbentuk karena adanya pembangunan permukiman transmigrasi, diantaranya adalah Kabupaten Pelalawan di Provinsi Riau, Kabupaten Tulang Bawang di Lampung, serta Kab. Parigi Moutong dan Kecamatan Sausu di Sulawesi Tengah.

Tabel 3
Sebaran Kabupaten Yg Pembentukannya Didorong Dg Pembangunan Transmigrasi

No	Provinsi	Jml Kabupaten	No	Provinsi	Jml Kabupaten
1	NAD	5	12	Kaltim	2
2	Sumut	1	13	Kalsel	3
3	Sumbar	4	14	Sulut	3
4	Riau	5	15	Sulteng	5
5	Kepri	1	16	Sulsel	2
6	Jambi	7	17	Sultera	8
7	Bengkulu	4	18	Sulbar	1
8	Sumsel	4	19	Maluku	2
9	Lampung	5	20	Malut	4
10	Kalbar	4	21	Irjabar	4
11	Kalteng	8	22	Papua	6

Sumber: <http://nakertrans.go.id>

Kontribusi dari pembentukan desa-desa transmigrasi terhadap pembangunan daerah sangat nyata. Menurut Saraswati dkk (2008) di Kabupaten Bolaang Mongondow (Sulawesi Utara), jumlah desa-desa bentukan transmigrasi mencapai 4,7 dari total jumlah desa di kabupaten ini, dengan jumlah penduduk sebanyak 5,1% dari jumlah penduduk kabupaten, dan dimana terdapat sawah seluas 10,3% dari luas sawah beririgasi di kabupaten. Di Kabupaten Parigi Moutong (Sulawesi Tengah), dari 119 desa yang ada sebanyak 53 desa diantaranya (48,09%) merupakan desa bentukan transmigrasi, dengan jumlah penduduk sebanyak 16,11% dari penduduk kabupaten, dan luas areal lahan sawah mencapai 76,08% dari luas lahan sawah kabupaten.

Di wilayah Sumatera (Saraswati dkk, 2009), desa bentukan transmigrasi di Kabupaten Musi Banyuasin berkontribusi sebanyak 37,6% dari total desa/kelurahan yang ada di kabupaten yang bersangkutan, 26,0% dari jumlah penduduk kabupaten, dan 38,1% dari luas tanam padi kabupaten. Demikian juga di Kabupaten Muaro Jambi (Jambi), desa-desa bentukan transmigrasi mencapai 20,3% dari jumlah desa yang ada di kabupaten, dengan penduduk 19,4% dari jumlah penduduk kabupaten, dan memiliki 72,6% dari luas tanam kelapa sawit di kabupaten tersebut.

Jadi, sesungguhnya misi membentuk desa-desa baru sangat khas transmigrasi. Kita patut menguatkan peran strategis transmigrasi ini. Pengembangan kawasan transmigrasi yang kini pada UU No. 29 disebutkan secara eksplisit, merupakan perluasan lingkup pembentukan desa-desa baru melalui penyelenggaraan transmigrasi dalam mendukung pengembangan wilayah dan pembangunan daerah, sesuai tujuan transmigrasi yang ketiga. Lingkup pengembangan kawasan transmigrasi, meliputi pembangunan, pengembangan kawasan transmigrasi, serta pengembangan masyarakat transmigrasi. Menurut UU No. 29, kawasan transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi transmigrasi.

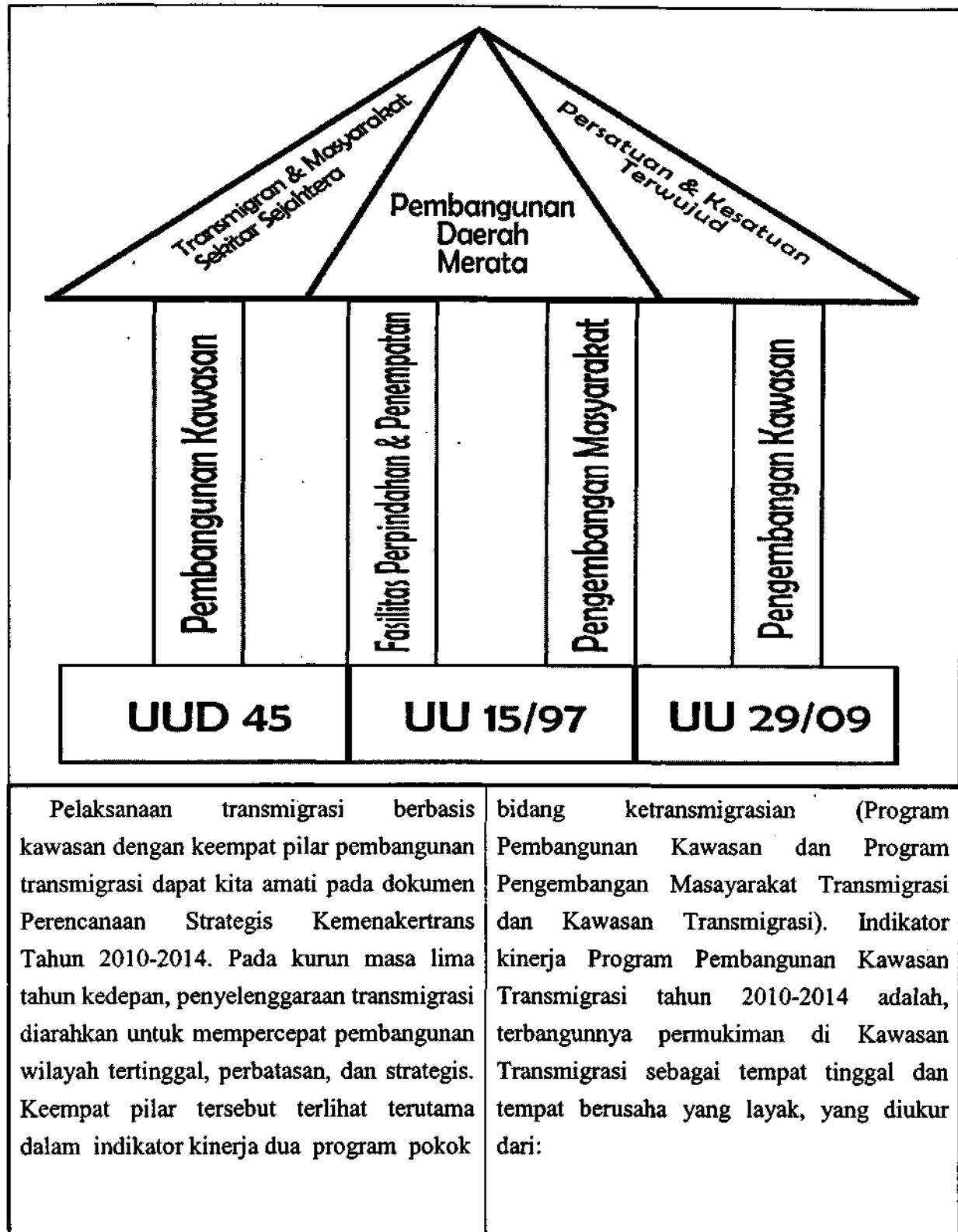
5. PILAR-PILAR KETRANSMIGRASIAN

Penyelenggaraan transmigrasi yang dielaborasi pada PP No. 2 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, mencakup tiga hal utama yaitu pembangunan permukiman transmigrasi, fasilitasi perpindahan transmigrasi dan penempatan transmigran, serta pengembangan masyarakat. Ketiga hal tersebut merupakan pilar-pilar penyelenggaraan transmigrasi.

Berdasarkan pembahasan di atas, sehubungan dengan adanya pengaturan pengembangan kawasan transmigrasi dan masyarakat transmigrasi pada UU No. 29 tahun 2009, maka pilar-pilar dalam penyelenggaraan ketransmigrasian sudah sepatutnya diperluas cakupannya menjadi: 1) pembangunan kawasan transmigrasi, 2) fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi, 3) pengembangan masyarakat transmigrasi, dan 4) pengembangan kawasan transmigrasi.

Penyelenggaraan transmigrasi dengan keempat pilar tersebut dapat diilustrasikan sebagai bangunan rumah dengan lantai UUD 45, UU No. 15 tahun 197, dan UU No. 29 tahun 2009 sebagai landasan hukum, memiliki empat pilar penyangga yaitu pembangunan kawasan, fasilitasi perpindahan dan penempatan, pengembangan masyarakat, dan pengembangan kawasan sebagai lingkup garapan ketransmigrasian, serta atap yang merupakan tujuan penyelenggaraan transmigrasi yaitu meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Gambar 1.
Bangunan Ketransmigrasian



1) Jumlah permukiman transmigrasi, sarana dan prasarana kawasan transmigrasi yang dibangun, 2) Jumlah transmigran yang difasilitasi perpindahan dan penempatannya di Kawasan Transmigrasi serta jumlah penduduk setempat yang ditata terintegrasi dengan penempatan transmigran di Kawasan Transmigrasi, serta 3) Nilai rencana investasi yang akan dikembangkan di Kawasan Transmigrasi. Untuk Program Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi adalah, berkembangnya masyarakat dan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing, yang diukur dari: 1) Jumlah permukiman dan keluarga yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya di kawasan transmigrasi, 2) Jumlah lahan produktif dan kelembagaan ekonomi di kawasan transmigrasi, 3) Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri, 4) Jumlah kawasan transmigrasi sebagai embrio pusat pertumbuhan/perkotaan baru.	6. PENUTUP Pada UU No. 29, transmigrasi didefinisikan sebagai perpindahan penduduk secara suka rela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Mengacu pada pembahasan diatas, ada dua poin penting dalam pengertian tersebut, yang merupakan kata kunci transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk, dan pengembangan kawasan transmigrasi. Peran transmigrasi dalam memfasilitasi perpindahan penduduk, merupakan <i>trademark</i> transmigrasi. Pada berbagai periode pemerintahan dalam sejarah bangsa Indonesia, transmigrasi mempunyai fungsi untuk memfasilitasi perpindahan penduduk dalam negara kepulauan Indonesia. Mengenai kawasan transmigrasi, secara implisit di dalamnya mencakup urusan tentang pembangunan kawasan, pengembangan masyarakat transmigrasi, dan pengembangan kawasan transmigrasi. Meskipun berbicara kawasan, namun tidak boleh mengabaikan pentingnya peran membangun permukiman transmigrasi sebagai persiapan desa-desa baru yang progresif.
Daftar Pustaka http://nakertrans.go.id Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No Per 03/Men/1/2010 tentang Perencanaan Strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2010-2014. PP No. 2 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi. Saraswati Soegiharto dkk, 2008. Membangun Daerah Bersama Transmigrasi Sulawesi. Pusat Data dan Informasi Ketransmigrasian, Badan Penelitian dan Pengembangan Dep Nakertrans. Saraswati Soegiharto, dkk, 2009. Membangun Daerah Bersama Transmigrasi Sumatera. Pusat Data dan Informasi Ketransmigrasian, Badan Penelitian dan Pengembangan Dep Nakertrans. UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian UU No. 29 tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. <u>Keterangan:</u> Penulis adalah Peneliti pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kemenakertrans	